



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan guna peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara kerja sama Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemecrintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 317);
14. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 01);

15. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
16. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil Sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 590);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil .
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. UPTD BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut UPTD RSUD adalah Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
6. Direktur adalah Pemimpin UPTD BLUD RSUD yang diangkat oleh Bupati dan bertindak sebagai Pejabat Pengelola RSUD.
7. Kerjasama adalah kesepakatan antara UPTD RSUD dengan pihak lain, yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban serta saling menguntungkan para pihak.

8. Kerjasama operasional adalah merupakan perikatan antara RSUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
9. Sewa menyewa adalah penyerahan hak penggunaan/ pemakaian barang UPTD RSUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupauang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
10. Pihak lain adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, Koperasi, Yayasan, Lembaga di dalam Negeri lainnya yang berbadan hokum dan perseorangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini sebagai pedoman tatacara pelaksanaan kerjasama UPTD RSUD.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan ketertiban, efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan dalam penyelenggaraan kerjasama UPTD RSUD.

Pasal 3

Kerjasama UPTD RSUD dengan pihak lain dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Efisiensi yaitu kerjasama dilaksanakan dengan cara menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
- b. Efektivitas yaitu kerjasama dilaksanakan dengan mendorong pemanfaatan sumberdaya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Sinergi yaitu kerjasama dilaksanakan untuk terwujudnya harmoni diantara pihak guna tercapainya kesejahteraan masyarakat;
- d. saling menguntungkan yaitu pelaksanaan kerjasama harus dapat memberikan keuntungan;
- e. kesepakatan bersama yaitu persetujuan para pihak untuk melakukan kerjasama;
- f. itikad baik yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerjasama;
- g. persamaan kedudukan yaitu persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama;
- h. transparansi yaitu adanya keterbukaan dalam kerjasama;
- i. keadilan yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerjasama; dan
- j. kepastian hukum yaitu bahwa kerjasama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama.

Pasal 4

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, antara lain :
 - a. kerjasama operasional;
 - b. sewa menyewa;
 - c. kerjasama institusi pendidikan; dan
 - d. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD UPTD RSUD.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perikatan antara BLUD UPTD RSUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyerahan hak penggunaan/ pemakaian barang UPTD RSUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Kerjasama Institusi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perikatan antara UPTD RSUD dengan Institusi Pendidikan.
- (5) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD UPTD RSUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD UPTD RSUD.

Pasal 5

Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan perjanjian kerjasama BLUD UPTD RSUD dengan pihak lain kepada Direktur dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 6

Direktur atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerjasama kepada pihak lain mengenai objek tertentu.

Pasal 7

- (1) Tahapan tatacara kerjasama, meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyiapan perjanjian kerjasama;
 - d. penandatanganan perjanjian kerjasama; dan
 - e. pelaksanaan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan langkah langkah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerjasama terkait objek kerjasama;

- b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek kerjasama;
 - c. menganalisis manfaat dan hasil yang terukur; dan
 - d. menentukan prioritas objek kerjasama.
- (3) Tahap penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya memuat penawaran tentang:
- a. objek kerjasama;
 - b. manfaat kerjasama;
 - c. bentuk kerjasama; dan
 - d. jangka waktu kerjasama.
- (4) Tahap penyiapan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyiapkan naskah perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. ruang lingkup kerjasama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu kerjasama;
 - f. keadaan memaksa/force majeure;
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. pengakhiran kerjasama.
- (5) Tahap penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh para pihak dan para saksi dari masing-masing pihak.
- (6) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain:
- a. pelaksanaan kerjasama harus memperhatikan rencana kerja yang telah disepakati;
 - b. biaya pelaksanaan kerjasama menjadi tanggungjawab masing-masing pihak; dan
 - c. dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kerjasama, masing-masing pihak dibantu oleh tim kerjasama melakukan inventarisasi dan penilaian hasil pelaksanaan kerjasama yang telah disepakati.

Pasal 8

Tata naskah kerjasama BLUD UPTD RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Hasil kerjasama BLUD UPTD RSUD dapat berupa pendapatan dan biaya.
- (2) Pendapatan BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA UPTD RSUD.

Pasal 10

- (1) Terhadap pelaksanaan kerjasama BLUD UPTD RSUD dilakukan pemantauan secara berkala.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerjasama.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh dengan Peraturan Pimpinan BLUD UPTD RSUD Kabupaten Aceh Singkil .

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 6 Juni 2023
17 Dzulqaidah 1444 H




Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

MARTHUNIS

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 6 Juni 2023
17 Dzulqaidah 1444 H



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

AZMI 

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023 NOMOR 695